



**P U T U S A N**

**Nomor 1247/Pid.Sus/2020/PN.Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AL FIKRAM Alias PO;**  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal lahir : 19/5 Januari 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL. Adhyaksa Baru Irg. 5 Kel. Pandang Kec. Panakukang Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Pendidikan : SD (Tidak tamat).

Terdakwa **Al Fikram Alias Po** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1247/Pid.Sus/2020/PN.Mks., tanggal 12 Agustus 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1247/Pid.Sus/2020/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1247/Pid.Sus/2020/PN.Mks., tanggal 13 Agustus 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AL FIKRAM Alias PO bersalah melakukan tindak pidana membawa dan memiliki senjata tajam berupa 2 (dua) buah busur/ anak panah lengkap dengan 1 (satu) buah ketapelnya tanpa disertai surat ijin dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/Drt/1951 (LN.No.78/1951) dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa AL FIKRAM Alias PO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) batang anak panah yang terbuat dari paku besi.
  - 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa AL FIKRAM Alias PO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AL FIKRAM alias PO, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Adhyaksa Baru Irg. 5 Kel. Pandang Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1247/Pid.Sus/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 3 (tiga) batang anak panah yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa AL FIKRAM alias PO menutup bengkel tempat terdakwa bekerja di jalan Adhyaksa Baru Irg. 5 Kel Pandang Kec. Panakukng Kota Makassar kemudian datang Aprianto als April meminta tolong kepada terdakwa untuk diantarkan mencari rumah kost, saat terdakwa mengantar Aprianto als April mencari rumah kost datang aparat Kepolisian dari Resmob Panakukang yang sednag berpatroli mendekati terdakwa kemudian terdakwa mengambil anak panah dan ketapel yang terdakwa simpan dalam saku celana yang terdakwa gunakan lalu terdakwa membuang anak panah dan ketapel tersebut namun aparat Kepolisian dari Resmob Panakukang melihat terdakwa membuang anak panah dan ketapel tersebut sehingga 3 (tiga) batang anak panah yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y diamankan oleh Tim Resmob Panakukang yang diakui oleh terdakwa bahwa 3 (tiga) batang aak panah yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y adalah milik terdakwa.

Bahwa terdakwa AL FIKRAM alias PO menguasai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau penusuk berupa 3 (tiga) batang aak panah yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa AL FIKRAM alias PO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUH. RIDWAN TAHIR**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1247/Pid.Sus/2020/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa, setelah penangkapan saksi baru mengenal Terdakwa.
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi ANGGI PRAYITNO, serta anggota polisi lainnya dari Resmob Polsek Panakkukang yang mana saat itu Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis busur.
- Bahwa benar saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jl. Adhyaksa baru lmg 5 Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar yang saat itu Terdakwa menyimpan senjata tajam 3 (tiga) buah anak panah yang terbuat dari paku dengan Panjang 10 Cm lengkap dengan ketapelnya yang berbentuk huruf "Y".
- Bahwa saat itu saksi bersama anggota polisi lainnya dari Resmob Polsek Panakkukang sedang patroli di wilayah Polsek panakkukang, saksi melintas di sekitar jl. ADHYAKSA BARU dan pada saat Terdakwa melihat saksi berhenti disekitar tempat tersebut saksi melihat Terdakwa panik sambil membuang sesuatu ke selokan disekitar tempat Terdakwa berdiri, lalu saksi bersama saksi MUH. RIDWAN dan anggota polisi lainnya memeriksa benda yang dibuang oleh Terdakwa dan saat itu ditemukan 3 (tiga) buah anak panah yang terbuat dari paku besi lengkap dengan ketapel yang terbuat dari besi, lalu saksi mengamankan Terdakwa ke Polsek Panakkukang untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah diperlihatkan senjata tajam jenis busur beserta ketapelnya kepada Terdakwa, dibenarkan oleh Terdakwa jika senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, menyembunyikan senjata tajam jenis busur yang berukuran panjang 10 Cm yang terbuat dari paku besi beserta ketapelnya yang berbentuk huruf Y dan terbuat dari besi.
- Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam berkas perkara serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi ANGGIE PRAYITNO, SM**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1247/Pid.Sus/2020/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa, setelah penangkapan saksi baru mengenal Terdakwa.
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi MUH. RIDWAN, serta anggota polisi lainnya dari Resmob Polsek Panakukang yang mana saat itu Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis busur.
- Bahwa benar saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jl. Adhyaksa baru lmg 5 Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar yang saat itu Terdakwa menyimpan senjata tajam 3 (tiga) buah anak panah yang terbuat dari paku dengan Panjang 10 Cm lengkap dengan ketapelnya yang berbentuk huruf "Y".
- Bahwa saat itu saksi bersama anggota polisi lainnya dari Resmob Polsek Panakukang sedang patroli di wilayah Polsek panakkukang, saksi melintas di sekitar Jl. ADHYAKSA BARU dan pada saat Terdakwa melihat saksi berhenti disekitar tempat tersebut saksi melihat Terdakwa panik sambil membuang sesuatu ke selokan disekitar tempat Terdakwa berdiri, lalu saksi bersama saksi ANGGIE dan anggota polisi lainnya memeriksa benda yang dibuang oleh Terdakwa dan saat itu ditemukan 3 (tiga) buah anak panah yang terbuat dari paku besi lengkap dengan ketapel yang terbuat dari besi, lalu saksi mengamankan Terdakwa ke Polsek Panakkukang untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah diperlihatkan senjata tajam jenis busur beserta ketapelnya kepada Terdakwa, dibenarkan oleh Terdakwa jika senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, menyembunyikan senjata tajam jenis busur yang berukuran panjang 10 Cm yang terbuat dari paku besi beserta ketapelnya yang berbentuk huruf Y dan terbuat dari besi.
- Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam berkas perkara serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa AL FIKRAM Alias PO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1247/Pid.Sus/2020/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkannya.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 juni 2020 sekitar Pukul 00.30 wita, bertempat di depan lorong Jln. Adhyaksa Baru Lrg. 5 Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang membawa senjata tajam jenis busur yang terdiri dari 3 (tiga) buah anak panah yang terbuat dari paku besi lengkap dengan ketapel yang terbuat dari besi berbentuk huruf "Y".
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis busur yang terdiri dari 3 (tiga) buah anak panah yang terbuat dari paku besi lengkap dengan ketapel yang terbuat dari besi berbentuk huruf "Y" tersebut di saku celana bagian depan yang sedang Terdakwa gunakan saat itu.
- Bahwa senjata tajam jenis busur yang terdiri dari 3 (tiga) buah anak panah yang terbuat dari paku besi lengkap dengan ketapel yang terbuat dari besi berbentuk huruf "Y" tersebut Terdakwa membuatnya sendiri.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud dan tujuan adalah untuk jaga diri dan Terdakwa tidak mempunyai surat ijin membawa, dan menguasai senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa ingin menutup bengkel tempat dimana tersangka bekerja, yakni di Jln. Adhyaksa Baru Lrg. 5 Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makasar. Kemudian datang teman Terdakwa untuk meminta tolong mencari rumah kost, kemudian pada saat Terdakwa ingin mengantar cari rumah kost, tiba-tiba datang aparat kepolisian yakni Resmob Panakkukang berpatrioli, sebelum tim Resmob Panakkukang menghampiri Terdakwa, Terdakwa sempat membuang busur yang Terdakwa simpan di saku celana depan Terdakwa, tetapi pada saat Terdakwa membuangnya tim resmob atau aparat kepolisian melihatnya sehingga Terdakwa diamankan karena Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis busur.
- Bahwa setelah diperlihatkan pada Terdakwa senjata tajam jenis busur yang terdiri dari 3 (tiga) buah anak panah yang terbuat dari paku besi lengkap dengan ketapel yang terbuat dari besi berbentuk huruf "Y" yang panjang masing – masing busurnya  $\pm$  12 cm (kurang lebih dua belas centimeter), Terdakwa kenal dengan barang tersebut serta menunjuk dan membenarkan senjata tajam jenis busur tersebutlah yang Terdakwa bawa yang ditemukan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1247/Pid.Sus/2020/PN Mks



oleh aparat kepolisian ketika Terdakwa membuangnya di jalanan, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polsek Panakukang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap senjata tajam jenis busur tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan semua keterangannya yang diberikan tersebut diatas serta yang ada dalam BAP berkas perkara dan tidak ada lagi keterangan lain yang akan ditambahkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) batang anak panah yang terbuat dari paku besi.
2. 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Adhyaksa Baru Irg. 5 Kel. Pandang Kec. Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa AL FIKRAM Alias PO menutup bengkel tempat terdakwa bekerja di jalan Adhyaksa Baru Irg. 5 Kel Pandang Kec. Panakukang Kota Makassar kemudian datang Aprianto Alias April meminta tolong untuk diantarkan mencari rumah kost, dan pada saat terdakwa mengantar Aprianto Alias April mencari rumah kost datang aparat Kepolisian dari Resmob Panakukang yang sedang berpatroli mendekati terdakwa kemudian terdakwa mengambil anak panah dan ketapel yang disimpan didalam saku celana yang digunakan lalu terdakwa membuang anak panah dan ketapel tersebut.
- Bahwa benar aparat Kepolisian dari Resmob Panakukang melihat terdakwa membuang anak panah dan ketapel tersebut sehingga 3 (tiga) batang anak panah yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y kemudian barang tersebut diamankan oleh Tim Resmob Panakukang yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penusuk berupa 3 (tiga) batang anak panah yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/Drt/1951 (LN.No.78/1951), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana menurut hukum

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa AL FIKRAM Alias PO telah membenarkan identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa telah dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, untuk itu kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh Terdakwa telah ditangkap dan pada Terdakwa ditemukan senjata berupa 3 (tiga) batang anak panah yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mempunyai

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1247/Pid.Sus/2020/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ijin dari yang berwenang atas busur lengkap dengan ketapelnya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur “Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh ketika Terdakwa ditangkap pada Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis busur berupa 3 (tiga) batang anak panah yang terbuat dari paku besi, dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi berbentuk huruf Y yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam saku celana yang sedang Terdakwa gunakan, dimana Terdakwa sempat membuangnya namun saksi MUH. RIDWAN TAHIR, saksi ANGGIE PRAYITNO serta beberapa anggota Resmob dari Polsek Panakukang melihat Terdakwa membuang busur beserta anak panah tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut dengan demikian semua unsur telah terpenuhi, oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/Drt/1951 (LN.No.78/1951) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) batang anak panah yang terbuat dari paku besi dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

## Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

## Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang dimuka persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/Drt/1951 (LN.No.78/1951) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa AL FIKRAM Alias PO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum menguasai, membawa senjata penusuk"**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) batang anak panah yang terbuat dari paku besi.
  - 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y**Dirampas untuk dimusnahkan.**
1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, **RIYANTO ALOYSIUS, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DODDY HENDRASAKTI, S.H.,** dan **YAMTO SUSENA, S.H., M.H.** masing-masing

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1247/Pid.Sus/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Hj. PASIHA, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **HAERANA ALI JAYA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

RIYANTO ALOYSIUS, S.H.

YAMTO SUSENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. PASIHA, M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1247/Pid.Sus/2020/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12